RENCANA KERJA PERUBAHAN 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini disusun sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan di Kabupaten Nunukan Dokumen Renja Perubahan DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029. Dalam penyusunannya dokumen Renja Perubahan 2026 hanya berpedoman pada RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026, dan memuat isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan, serta sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen DLH Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Akhir kata, semoga Renja Perubahan DLH Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Nunukan, Juli 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dr. MEINSTAR TOLOLIU,M.M
NIP. 19661008 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM 6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SAMPAI DENGAN II 8

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 15

BAB IV PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jagka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya. Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam penyusunan Renja Perubaha OPD merujuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan Renja Perubahan OPD ini sebagai bahan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan Penetapan RKPD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPASP) 2026. KUA ini akan dimintakan persetujuan dari Legislatif (DPRD) Kabupaten Nunukan dan dibuat MOU. Dengan telah ditandatanganinya MOU KUA - PPASP antara Eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) akan menjadi dasar bagi setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (RAPBDP) Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Dokumen Renja Perubahan OPD disusun dalam basis tahunan. Renja Perubahan OPD ini merupakan dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan partisipasi dari masyarakat.

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan Renja Perubahan OPD tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengacu pada Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2026, yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan OPD tahun 2026, sesuai dengan rencana program prioritas pada Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2026.
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.
3. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan OPD serta dapat menjawab berbagi isu isu strategis terkait penyelenggaran tugas dan fungsi OPD.
4. Memasukkan usulan kegiatan hasil musrenbang kelurahan/kecamatan dan pokok-pokok pikiran dewan yang terkait dengan OPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Penetapan RKPD Perubahan.
5. Mengakomodir hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan OPD tahun 2026.

6. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan IKU (Indikator Kinerja Utama).

Dalam penyusunan Renja Perubahan OPD 2026 ini akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja dan target kinerja Renja Perubahan tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan Renstra 2025-2029
2. Mengakomodir hasil-hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan OPD tahun 2026.
3. Untuk mendukung akuntabilitas dari program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perubahan OPD akan dilengkapi dengan RKA perubahan 2026 dengan mengiplementasikan Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan RENJA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);

14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24) Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;

25) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.56/MENLHK.SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

26) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

27) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.I/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;

30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimatan Utara 2005 – 2025;

31) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan;

32) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;

33) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);

34) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);

35) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan;
36) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pengelolaan Sampah;
37) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Nunukan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
38) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
39) Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kabupaten Nunukan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja P e r u b a h a n Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 **LATAR BELAKANG**, Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan 2026;

1.2 **LANDASAN HUKUM**, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;

1.3 **MAKSUD DAN TUJUAN**, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026;

1.4 **SISTEMATIKA PENULISAN**, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SAMPAI DENGAN II, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan DLH Triwulan II, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perubahan DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan DLH tahun-tahun sebelumnya;

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, pada bab ini pembahasan program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DLH TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi

Rencana Kerja Perubahan tahun 2026, terdapat 11 program 20 kegiatan 51 sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2026 sampai dengan triwulan II dituangkan dalam tabel berikut :

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DLH TRIWULAN II

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target								Realisasi								Capaian								Masalah dan Tindaklanjut							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Masalah	Tindaklanjut	Masalah	Tindaklanjut	Masalah	Tindaklanjut	Masalah	Tindaklanjut
	Meningkatnya Kinerja Pengelaan	Indeks Kinerja pengelolaan	Indeks	80						34,489,610,894	8,622,402,737	0	8,622,402,719	0	8,622,402,719	0	8,622,402,719	80		0		0		0		0		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%								
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen (%)	80	9,593,291,886	2,398,322,982	20	2,398,322,968	20	2,398,322,968	20	2,398,322,968	20		13		27		0		0		63.25%		135.25%		135.25%		0.00%								
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	19	73,635,610	18,408,904	7	18,408,902	4	18,408,902	4	18,408,902	4		7		0		0		0		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%								
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	50,887,330	12,721,834	1	12,721,832	0	12,721,832	0	12,721,832	1	-	1	37,302,700	1	-	0	-	0	0.00%	100.00%	293.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17	22,748,280	5,687,070	5	5,687,070	5	5,687,070	5	5,687,070	2	4,368,000	5	3,121,000	2	-	0	-	0	76.81%	100.00%	54.88%	40.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%								
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	13	5,695,060,122	1,423,765,032	4	1,423,765,030	4	1,423,765,030	3	1,423,765,030	2		4		0		0		0		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%								
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42	5,695,060,122	1,423,765,032	42	1,423,765,030	42	1,423,765,030	42	1,423,765,030	42	1,835,701,234	42	1,439,263,930	42	-	0	-	0	128.93%	100.00%	101.09%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%								
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	5	282,656,480	70,664,126	1	70,664,118	1	70,664,118	1	70,664,118	2		1		0		0		0		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%								
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	34,544,350	8,636,089	0	8,636,087	0	8,636,087	2	8,636,087	2	-	0	3,663,000	1	-	0	-	0	0.00%	0.00%	42.42%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%								
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	92,038,685	23,009,672	0	23,009,671	1	23,009,671	1	23,009,671	1	-	0	12,047,275	1	-	0	-	0	0.00%	0.00%	52.36%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%								
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	30,946,515	7,736,631	0	7,736,628	0	7,736,628	2	7,736,628	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			Barang Cetakan dan Penggandaan akan di SPJ Tw 3					
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	118,276,000	29,569,000	0	29,569,000	0	29,569,000	2	29,569,000	0	27,071,694	0	28,827,867	1	-	0	-	0	91.55%	0.00%	97.49%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%								
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	6,850,930	1,712,734	0	1,712,732	1	1,712,732	1	1,712,732	0	-	0	3,474,300	1	-	0	-	0	0.00%	0.00%	202.85%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%								

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

BAB III
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH tahun 2026 adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja perubahan sampai dengan triwulan II Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan serta pertimbangan atas berbagai aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, beberapa kegiatan harus dilakukan perubahan demi mengoptimalkan capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran APBD 2026 terdapat pergeseran/ perubahan anggaran, hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan pagu anggaran pada kegiatan yang kemungkinan tidak tercapai dan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya perubahan tersebut meliputi penambahan/ pengurangan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan melaksanakan 11 program dan 20 kegiatan serta 51 sub kegiatan yang bersumber dari dana APBD pada pagu murni senilai Rp. **29.478.804.492,84**,- dan karena adanya efisiensi maka pagu anggaran berubah menjadi Rp. **34,489,610,894.00**,- sehingga terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp.5.010.806.401,16,-. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, adalah sebagaimana pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2026		PAGU (Rp) TAHUN 2026		KETERANGAN
					RENJA	PERUBAHAN RENJA	RENJA	PERUBAHAN RENJA	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
I	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)**	49	49	**864,420,720.00**	**680,719,000.00**	
-	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase rekomendasi RPPLH yang ditindaklanjuti**	**Persentase rekomendasi RPPLH yang ditindaklanjuti**	25	25	**826,172,720.00**	**680,719,000.00**	
1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH dikabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	1	826,172,720.00	680,719,000.00	
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0.00	0.00	
3	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0	0	0.00	0.00	
4	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	0	0	0.00	0.00	
-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen KLHS Kabupaten Nunukan	tersusunnya dokumen KLHS Kabupaten Nunukan	1	1	38,248,000.00	0.00	
5	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	0.00	0.00	
6	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	38,248,000.00	0.00	

7	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	0	0	0.00	0.00	
II	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan (air dan udara) (%)**	**Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan (air dan udara) (%)**	88.54	88.54	**1,194,150,880.00**	**728,593,720.00**	
-	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**persentase wilayah kecamata/kawasan yang dilaksanakan pemantauan kualitas LH**	**persentase wilayah kecamata/kawasan yang dilaksanakan pemantauan kualitas LH**	76.19	76.19	**1,101,336,630.00**	**657,641,720.00**	
8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	0	0.00	0.00	
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	409,382,880.00	231,297,300.00	
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1	1	27,207,400.00	23,744,000.00	
11	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	44	44	292,525,850.00	257,287,920.00	
12	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1	372,220,500.00	145,312,500.00	
-	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**jumlah areal yang ditanggulangi**	**jumlah areal yang ditanggulangi**	1	1	**51,067,500.00**	**49,500,000.00**	

13	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1	1	51,067,500.00	49,500,000.00	
-	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**jumlah areal yang dipulihkan**	**jumlah areal yang dipulihkan**	1	1	**41,746,750.00**	**21,452,000.00**	
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintahdan/atau Provinsi dan/atauSektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1	41,746,750.00	21,452,000.00	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Peningkatan RTH (%)**	**Persentase Peningkatan RTH (%)**	13.42	13.42	**8,343,000,186.84**	**7,227,851,928.00**	
-	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	13.4	13.4	**8,343,000,186.84**	**7,227,851,928.00**	
15	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	39.13	39.13	5,426,869,028.84	5,044,313,760.00	
16	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40	40	50,000,000.00	44,080,000.00	
17	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	29	29	2,119,527,680.00	1,982,916,200.00	
18	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	746,603,478.00	156,541,968.00	
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)**	72	72	**19,408,000.00**	**16,147,000.00**	

-	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	**Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)**	2	2	**19,408,000.00**	**16,147,000.00**	
19	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2	2	19,408,000.00	16,147,000.00	
-	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0.00	0.00	
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0	0	0.00	0.00	
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Izin PLH dan PUU LH (%)**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Izin PLH dan PUU LH (%)**	82.4	82.4	**296,803,530.00**	**86,663,900.00**	
-	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan**	**Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan**	17	17	**296,803,530.00**	**86,663,900.00**	

21	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12	12	48,711,440.00	28,038,000.00	
22	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	17	17	198,754,090.00	58,625,900.00	
23	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	3	3	49,338,000.00		
VI	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)**	**Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)**	74	74	**51,900,720.00**	**22,966,000.00**	
-	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH**	**Jumlah pengakuan Hak MHA terkait PPLH**	1	1	**51,900,720.00**	**22,966,000.00**	
24	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	51,900,720.00	22,966,000.00	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan/pelatihan/penyuluhan	**Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan/pelatihan/penyuluhan**	100	100	**54,031,020.00**	**45,467,000.00**	

-	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pembinaan Peduli Lingkungan dan Penyuluhan LH	**Jumlah Pembinaan Peduli Lingkungan dan Penyuluhan LH**	100	100	**54,031,020.00**	**45,467,000.00**	
25	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	5	27,997,000.00	27,997,000.00	
26	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	25	25	26,034,020.00	17,470,000.00	
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase partispasi lembaga pendidikan/kelompok masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%)**	**Persentase partispasi lembaga pendidikan/kelompok masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (%)**	10.67	10.67	**62,822,260.00**	**44,527,260.00**	
-	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang menerima penghargaan**	**Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang menerima penghargaan**	16	16	**62,822,260.00**	**44,527,260.00**	
27	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	16	62,822,260.00	44,527,260.00	
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup (%)**	**Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup (%)**	100	100	**96,790,700.00**	**30,976,350.00**	
-	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelesaian Pengaduan**	**Jumlah Penyelesaian Pengaduan**	3	3	**96,790,700.00**	**30,976,350.00**	
28	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0.00	0.00	

29	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3	3	49,809,150.00	13,131,700.00	
30	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2	2	46,981,550.00	17,844,650.00	
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah terkelola (%)**	**Persentase sampah terkelola (%)**	81	80	**8,784,501,910.00**	**16,012,406,850.00**	
-	**Pengelolaan Sampah**	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase pengurangan Sampah**	**jumlah Bank sampah aktif**	**30**	8	**8,784,501,910.00**	**16,012,406,850.00**	
			Persentase Penanganan Sampah	**Jumlah Sapras pengelolaan sampah yang beroperasi**	**51**	1			
				presentase cakupan pelayanan persampahan		33.3			
31	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	4	8,364,785.00	10,355,000.00	
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	1	9,263,100.00	8,111,620.00	
33	Penanganan sampah melalui pengankutan	Penanganan sampah melalui pengankutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	6811	6811	7,653,678,880.00	7,437,353,220.00	
34	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	81	81	282,600,000.00	282,503,260.00	

35	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat, pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat, pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6981	6981	234,018,300.00	7,723,828,100.00	
36	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6981	6981	390,352,000.00	375,000,000.00	
37	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	2	2	41,853,875.00	22,606,000.00	
38	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	216411	216411	164,370,970.00	152,649,650.00	
XI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**	80	80	**9,710,974,566.00**	**9,593,291,886.00**	
-	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	19	19	**188,179,510.00**	**73,635,610.00**	
39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	135,064,910.00	50,887,330.00	

40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	53,114,600.00	22,748,280.00	
-	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	**Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	13	13	**6,036,041,191.00**	**5,695,060,122.00**	
41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	6,036,041,191.00	5,695,060,122.00	
-	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	5	5	**372,292,745.00**	**282,656,480.00**	
42	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	96,688,450.00	34,544,350.00	
43	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	54,050,340.00	92,038,685.00	
44	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	10,641,025.00	30,946,515.00	
45	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	200,562,000.00	118,276,000.00	
46	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	10,350,930.00	6,850,930.00	
-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah	**Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah**	1	1	**136,299,280.00**	**65,949,280.00**	
47	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	136,299,280.00	65,949,280.00	
-	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	4	4	**1,116,111,040.00**	**1,812,211,744.00**	
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	172,200,000.00	169,200,000.00	

49	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	943,911,040.00	1,643,011,744.00	
-	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah**	4	4	**1,862,050,800.00**	**1,663,778,650.00**	
50	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	50	1,606,860,800.00	1,508,588,650.00	
51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	255,190,000.00	155,190,000.00	
							29,478,804,492.84	**34,489,610,894.00**	

Penetapan RKPD Perubahan DLH Tahun 2026

NO.	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,710.974.566.00	9.593.291.886,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	864.420.720.00	680.719.000,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.194.150.880.00	728.593.720,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	8.343.000.186,84	7.227.851.928,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah	19.408.000.00	16.147.000,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	296.803.530.00	86.663.900,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	51.900.720.00	22.966.000,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	54.031.020,00	45.467.000,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	62.822.260.00	44.527.260,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	96.790.700.00	30.976.350,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
11	Program Pengelolaan Persampahan	8.784.501.910.00	16.012.406.850,00	Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
Jumlah		**29.478.804.492,84**	**34.489.610.894,00**	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja Perubahan (RENJA) Tahun Anggaran 2026 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jakstrada Kabupaten Nunukan tahun 2026

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Nunukan, untuk Tahun Anggaran 2026. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup.

Nunukan, Juli 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dr. MEINSTAR TOLOLIU,M.M
NIP. 19661008 199903 1 007